



Volume 01 Nomor 01 Tahun 2025

PERBANDINGAN KONSEPTUAL HUKUM ADAT DAN HUKUM INTERNASIONAL DINAMIKAPLURALISME HUKUM DI INDONESIA

Regyna Putri Willis¹, Mardalena Hanifah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: regyna.putri4555@grad.unri.ac.id¹

Email: mardalena.hanifah@lecturer.unri.ac.id²

Artikel Histori

Direvisi: 05-12-2025

Diterima: 15-12-2025

Diterbitkan: 07-02-2026

Abstrak: Penelitian ini membahas perbandingan konseptual antara hukum adat dan hukum internasional dalam konteks dinamika pluralisme hukum di Indonesia. Hukum adat dipahami sebagai sistem norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bersifat tidak tertulis, dan ditegakkan melalui mekanisme sosial berbasis nilai-nilai lokal. Sebaliknya, hukum internasional merupakan kumpulan prinsip dan aturan yang mengatur hubungan antarnegara serta interaksi dengan subjek hukum lain di tingkat global, dengan daya ikat yang lahir dari kesepakatan negara-negara. Keduanya memiliki karakter, sumber legitimasi, serta mekanisme penegakan yang berbeda, namun sama-sama diakui dalam kerangka hukum positif Indonesia. Konstitusi mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, sementara sistem perundang-undangan nasional mengadopsi norma internasional melalui proses ratifikasi. Dalam realitasnya, pluralisme hukum Indonesia menuntut harmonisasi yang lebih efektif antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum internasional agar tidak terjadi konflik normatif dan dapat mendukung penyelenggaraan keadilan yang inklusif. Kajian ini menegaskan bahwa integrasi ketiga sistem hukum tersebut memerlukan pendekatan yang adaptif, dialogis, dan sensitif terhadap dinamika sosial, politik, dan global.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Hukum Adat; Hukum Internasional; Pluralisme Hukum; Sistem Hukum Indonesia; Integrasi Norma; Living Law; Ratifikasi; Harmonisasi Hukum.

Abstract: This study examines the conceptual comparison between customary law and international law within the dynamics of Indonesia's pluralistic legal system. Customary law is understood as a living set of norms that develops organically within local communities, remains largely unwritten, and is enforced through social mechanisms rooted in collective values and traditions. In contrast, international law consists of principles and rules governing relations between states and other global legal subjects, deriving its binding force from the collective consent of states. Although both systems differ in character, sources of legitimacy, and enforcement mechanisms, they are equally recognized within Indonesia's positive legal framework. The Constitution acknowledges the existence and rights of customary law communities, while international norms enter the national legal system through ratification processes. In practice, Indonesia's legal pluralism requires stronger harmonization among customary law, national law, and international law to avoid normative conflicts and to ensure inclusive and equitable legal governance. This study highlights that integrating these three legal systems demands an adaptive, dialogical, and socially responsive approach that considers ongoing social, political, and global developments.

Keywords: *Comparative Law; Customary Law; International Law; Legal Pluralism; Indonesian Legal System; Norm Integration; Living Law; Ratification; Legal Harmonization.*

PENDAHULUAN

Terjadinya keberagaman dalam pengaturan hukum di satu lingkup masyarakat ini di kenal sebagai gejala pluralisme hukum. Teori hukum alam oleh Hans Kelsen tentang meta-yuridical menempatkan keadilan sebagai hal yang utama dan tertinggi, dimana esensi utama hukum adalah upaya dalam “*the search for justice*”. Berdasarkan pandangan tersebut munculah pilihan-pilihan hukum oleh masyarakat di luar hukum negara yang dirasa memberikan keadilan. Hal inilah yang kemudian mendorong kondisi pluralisme hukum dalam Masyarakat.¹

Indonesia menjadi sebuah negara yang menjalankan sistem pluralitas di aspek hukumnya, yaitu terdapat tiga hukum yang kehadirannya diakui dan dilaksanakan di antaranya hukum barat, hukum agama serta hukum adat. Dalam implementasinya terdapat masyarakat bahkan sebagian besar, masih menjalankan sistem dari hukum adat untuk mengarahkan semua kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya dan menjadi sebuah titik terang jika muncul suatu permasalahan. Pada seluruh daerah di Indonesia dipastikan memiliki tatanan hukum adatnya masing-masing dalam menegakkan sebuah aturan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang hanya tunggal atau seragam saja, dan dari sebagian besar hukum adat itu berbentuk hukum yang tidak tertulis. Hukum adat ini sejatinya akan tumbuh selaras dengan perkembangan yang ada di masyarakat, biasanya mengikuti pada tradisi rakyat yang ada. Hukum adat ini menjadi dasar dari norma kesusilaan dalam masyarakat yang penegakannya memperoleh pengakuan dari masyarakat itu sendiri.² Sistem hukum di Indonesia mencerminkan keanekaragaman budaya dan sejarah panjang bangsa ini.³

Hukum Barat, sebagai salah satu pilar pluralisme tersebut, merujuk pada sistem hukum sipil yang diwarisi dari era kolonial Belanda melalui Burgerlijk Wetboek (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bersifat positivis, tertulis, dan berorientasi individualis. Sistem ini mendominasi ranah sipil dan perdagangan nasional, sering kali bertindak sebagai "lapisan atas" yang mengatur interaksi dengan norma global, termasuk domestikasi hukum internasional melalui mekanisme monisme moderat di mana perjanjian

¹ Baiq Amilia Kusumawarni, “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia : Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional,” *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022): 430–440.

² Amrita Ajeng Safitri et al., “Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia,” *Rechtenstudent Journal* 3, no. 2 (2022): 214–230.

³ Dina Rahmita et al., “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia,” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 107–120.

seperti *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 menjadi superior atas undang-undang domestik. Relasinya dengan perbandingan hukum internasional terletak pada peranannya sebagai jembatan: Hukum Barat memfasilitasi integrasi norma universal (seperti hak asasi *indigenous* dari UNDRIP) ke dalam pluralisme lokal, meskipun sering menimbulkan ketegangan dengan hukum adat yang kolektif dan tidak tertulis, sebagaimana dibahas dalam kajian pluralisme hukum kontemporer.⁴

Studi perbandingan hukum di Indonesia memerlukan kajian mendalam untuk mengadaptasi model-model tren dari luar negeri, sehingga dapat diterapkan secara kontekstual guna memperkaya ilmu pengetahuan hukum nasional. Pendekatan ini krusial karena memfasilitasi pemahaman optimal tentang metode perbandingan yang maju seperti analisis epistemologis dan metodologis yang pada akhirnya dapat menjadikan kajian tersebut sebagai elemen sentral atau peningkat kualitas diskursus hukum di Indonesia. Tulisan ini menerapkan prinsip tersebut dengan mengintegrasikan tren global ke analisis pluralisme hukum, di mana perbandingan berfungsi bukan hanya deskriptif, melainkan sebagai alat rekonstruktif untuk menjembatani norma domestik dan internasional.⁵

Perbandingan ini semakin relevan di era globalisasi, di mana hukum adat sebagai "living law" lokal bertemu norma internasional yang universal, menciptakan ketegangan sekaligus peluang sinergi dalam sistem hukum majemuk. Latar belakang ini didasari data faktual bahwa Melansir dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ("AMAN"), jumlah ragam masyarakat adat di Indonesia mencapai 2.449 komunitas masyarakat adat dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 40 hingga 70 juta jiwa,⁶ dengan kesenjangan antara *das sein* (fragmentasi norma adat akibat pengaruh transnasional) dan *das sollen* (harmoni pluralisme melalui domestikasi norma global) yang meningkat signifikan sejak 2020, sebagaimana tercermin dalam laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).⁷ Fenomena ini menekankan urgensi studi perbandingan konseptual, terutama untuk mencegah marginalisasi hukum adat di tengah tekanan ekonomi dan budaya global.

⁴ Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 81–124, doi:10.22437/ujh.4.1.81-124.

⁵ Fakultas Syariah and U I N Sunan Kalijaga, "' Compare But Not to Compare ': Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 257–291.

⁶ Charliesta, "Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat," last modified 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2025.

⁷ Tim Kerja, Dibawah Pimpinan, and MA Dr. Herlambang P Wiratraman, S.H., *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, 2014.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud membahas mengenai komparasi hukum hak cipta Indonesia dan hukum hak cipta Indonesia yang peneliti beri judul **“Perbandingan Konseptual Hukum Adat dan Hukum Internasional Dinamika Pluralisme Hukum di Indonesia”**.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif melalui penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang bertujuan menganalisis hubungan konseptual antara hukum adat dan hukum internasional dalam dinamika pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian normatif ini berfokus pada pengkajian bahan hukum primer berupa UUD 1945, undang-undang terkait masyarakat adat, putusan Mahkamah Konstitusi, serta instrumen hukum internasional seperti UNDRIP, ILO Convention No. 169, dan Statuta Mahkamah Internasional. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, karya akademik, serta pandangan para pakar hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁸

Analisis dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual untuk memahami karakter dasar masing-masing sistem hukum, pendekatan perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta area tensi normatif, pendekatan historis untuk melihat perkembangan evolusioner keduanya, pendekatan filosofis untuk mengeksplorasi nilai dan legitimasi yang mendasari norma, serta pendekatan sosiologis untuk memosisikan hukum adat sebagai living law dalam masyarakat. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan makna normatif dan struktur hubungan antar konsep, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai konstruksi dan interaksi hukum adat, hukum internasional, serta pluralisme hukum di Indonesia.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konseptualisasi Hukum Adat dan Hukum Internasional

Hukum adat sebagai living law merupakan sistem norma yang tumbuh secara organik dari praktik sosial, kebiasaan, dan tradisi masyarakat adat. Keberlakuannya tidak bergantung pada kodifikasi, tetapi pada penerimaan kolektif dan otoritas moral para pemimpin adat. Para ahli seperti Eugen Ehrlich dan Ter Haar menegaskan bahwa sumber kekuatan hukum adat bukanlah peraturan tertulis, melainkan keyakinan sosial dan pola perilaku yang telah mengakar kuat dalam kehidupan komunitas.¹⁰

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1981, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1981, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

¹⁰ d Fadli, “Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai (State Recognition And Protection Of Customary Law In Promoting Legal

Karakter hukum adat yang tidak tertulis menjadikannya sistem yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga memelihara keseimbangan moral dan spiritual komunitas. Nilai-nilai seperti harmoni, musyawarah, dan pemulihan kembali (restorative justice) menjadi pedoman utama dalam penyelesaian sengketa, sehingga hukum adat memiliki fungsi sosial yang jauh lebih luas dibanding sekadar instrumen penertiban.¹¹

Dalam perkembangan sejarahnya, hukum adat mengalami pasang surut kedudukan akibat kolonialisme yang memaksakan sistem hukum formal. Namun, pasca-kemerdekaan, hukum adat kembali memperoleh pengakuan penting melalui berbagai instrumen hukum nasional, terutama Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengakuan ini mengukuhkan posisi hukum adat sebagai salah satu elemen fundamental dalam pluralisme hukum Indonesia.¹²

Sementara itu, hukum internasional berkembang sebagai sistem norma yang mengatur hubungan antarnegara dan aktor global lainnya. Konsep dasar hukum internasional bertumpu pada prinsip bahwa negara adalah subjek hukum utama yang menciptakan dan menyepakati aturan melalui perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.¹³

Para ahli seperti Mochtar Kusumaatmadja, Starke, dan Brierly menegaskan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional lahir dari persetujuan negara. Meskipun tidak memiliki lembaga penegak sekuat sistem hukum nasional, hukum internasional tetap berfungsi karena adanya kepentingan bersama, mekanisme resiprokal, dan tekanan politik global yang mendorong negara untuk mematuhi. Dengan demikian, hukum internasional bekerja melalui tatanan moral, politis, dan institusional yang bersifat global.¹⁴

Compliance Based On Local Cultural Values In Indonesia),” *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 284–314.

¹¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard University Press, Massachusetts, 1936).

¹² Muhammad Rusli Arafat et al., “Tantangan Dan Peluang Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2023): 254–260.

¹³ Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, ed. K. Ng Soebakti (translator) Poesponoto, 4th ed. (Jakarta: Pradnja Paramita, 1960).

¹⁴ Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional*, 1st ed. (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022).

Perkembangan modern menunjukkan perluasan aktor hukum internasional yang tidak hanya meliputi negara, tetapi juga organisasi internasional, individu, dan kelompok masyarakat adat. Melalui instrumen seperti UNDRIP dan ILO Convention 169, masyarakat adat memperoleh pengakuan internasional sebagai kelompok yang memiliki hak atas tanah, budaya, dan otonomi tertentu. Hal ini menandai pergeseran besar dalam konstruksi hukum internasional kontemporer.¹⁵

Jika dibandingkan, hukum adat dan hukum internasional sama-sama merupakan sistem normatif, tetapi lahir dari fondasi epistemologis yang sangat berbeda. Hukum adat bersifat lokal, partikular, dan berbasis nilai tradisional, sedangkan hukum internasional bersifat global, universal, dan berbasis konsensus antarnegara. Perbedaan ini menjadikan keduanya beroperasi dalam ruang sosial yang berbeda namun tetap memiliki titik relevansi satu sama lain.

Dalam aspek penegakan hukum, hukum adat mengandalkan mekanisme informal seperti mediasi, musyawarah, dan sanksi sosial, sedangkan hukum internasional bergantung pada mekanisme formal seperti arbitrase internasional, Mahkamah Internasional, serta sanksi politik dan ekonomi antarnegara. Perbedaan struktur ini menunjukkan perbedaan orientasi: hukum adat menekankan pemulihan hubungan sosial, sementara hukum internasional menekankan stabilitas dan keteraturan global.

Meski terdapat perbedaan fundamental, terdapat area konvergensi yang semakin kuat antara kedua sistem. Instrumen hukum internasional justru memperkuat posisi hukum adat, terutama dalam isu hak masyarakat adat, partisipasi politik, pengelolaan sumber daya alam, serta prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent). Dengan demikian, hukum internasional dapat menjadi sumber legitimasi global yang melindungi dan memperkuat hukum adat di tingkat nasional.¹⁶

Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, hubungan antara hukum adat dan hukum internasional dapat digambarkan sebagai relasi yang saling melengkapi. Hukum adat memberikan dasar bagi keadilan lokal dan identitas budaya, sementara hukum internasional memberikan landasan universal bagi pengakuan dan perlindungan hak

¹⁵ Maryo Sengkandai, Decky J. Paseki, and Christine S. Tooy, "Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional Atas Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).

¹⁶ Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional*, 1st ed. (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022).

masyarakat adat. Interaksi ini membuka peluang untuk menciptakan model hukum hibrid yang selaras dengan nilai lokal sekaligus sesuai standar global.¹⁷

2. Konstruksi Normatif dan landasan filosofis Hukum Adat dan Hukum Internasional

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam karyanya *De Atjehers* pada tahun 1893. Istilah *adatrecht* digunakan untuk merujuk pada hukum yang diberlakukan bagi rakyat bumi putra dan orang Timur Asing pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahap awal, hukum adat hanya diperlakukan sebagai sistem normatif lokal yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat pribumi. Baru setelah C. van Vollenhoven menerbitkan karyanya yang monumental berjudul *Adatrecht*, hukum adat memperoleh definisi teknis-yuridis yang sistematis. Van Vollenhoven menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia asli dan harus menjadi objek kajian ilmu hukum formal yang dipisahkan dari mata kuliah hukum lainnya.¹⁸

Van Vollenhoven jugalah yang mengukuhkan kedudukan hukum adat sebagai hukum yang wajib diterapkan oleh hakim gubernemen. Penerimaan hukum adat oleh pemerintah kolonial diperkuat oleh Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS), yang menyatakan bahwa hukum bangsa Indonesia merupakan hukum positif bagi penduduk Indonesia asli. Ketentuan ini menjadi dasar pengakuan formal bagi keberadaan hukum adat sekaligus menegaskan kedudukannya sebagai bagian dari sistem hukum kolonial, meskipun keberlakuannya tetap dibatasi sebagai hukum untuk penduduk non-Eropa. Namun demikian, konstruksi ini menandai titik mula pembentukan legitimasi yuridis hukum adat dalam sejarah hukum Indonesia.¹⁹

Meskipun akar formal hukum adat berangkat dari pengakuan kolonial, pijakan filosofis dan normatifnya justru menemukan bentuk paling kuat dalam era Indonesia merdeka. Evolusi ini mencerminkan pergeseran status hukum adat dari sekadar objek regulasi kolonial menuju bagian integral dari identitas hukum nasional. Perkembangan ini sejalan dengan pemahaman bahwa hukum adat merupakan refleksi nilai lokal, kesadaran hukum masyarakat, dan dinamika budaya yang hidup (*living law*). Integrasi ini mencapai

¹⁷ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Edisi Kedua) (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2018).

¹⁸ Eka Rizky Permana, "https://Pn-Bajawa.Go.Id/Hukum-Adat-Dan-Penerapannya-Dalam-Hukum-Nasional-Di-Indonesia," PN Bajawa, April 16, 2018.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum* Jilid I, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

bentuk finalnya setelah Pancasila diletakkan sebagai *grundnorm* (norma dasar) yang mengikat seluruh sistem hukum Indonesia.²⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga norma dasar yang mengikat struktur hukum nasional, termasuk hukum adat. Dalam kerangka filosofis ini, pengakuan kolonial menjadi prasyarat historis bagi lahirnya pengakuan konstitusional terhadap hukum adat, terutama dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Konstruksi normatif tersebut menciptakan sinergi dialektis: hukum adat bergerak dari pengakuan kolonial yang bersifat formalistis menuju Pancasila yang holistik dan humanistik. Dengan demikian, sila-sila Pancasila menjadi jembatan antara nilai adat yang restoratif dengan konsep keadilan universal modern.²¹

Setiap sila dalam Pancasila memberikan landasan filosofis legitimasi bagi hukum adat. Sila pertama menegaskan dimensi spiritualitas hukum adat yang sering terkait dengan kosmologi dan hubungan harmonis manusia-alam. Sila kemanusiaan menggarisbawahi keharusan bahwa hukum adat menjaga martabat manusia. Sila persatuan mencerminkan karakter hukum adat yang komunal, sementara sila kerakyatan sejalan dengan mekanisme musyawarah dalam penyelesaian sengketa adat. Sila keadilan sosial menempatkan hukum adat sebagai instrumen keadilan distributif. Dengan demikian, Pancasila menjadi basis moral sekaligus epistemologis bagi keberlakuan hukum adat.

Filosofi "Bhinneka Tunggal Ika" juga memperkuat legitimasi pluralisme hukum. Pengakuan terhadap keragaman hukum adat tidak bertentangan dengan konsep kesatuan hukum nasional, melainkan merupakan ekspresi keindonesiaan yang plural. Pengakuan tersebut kemudian memperoleh bentuk yuridis formal dalam UUD 1945, terutama Pasal 18B ayat (2), yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kendati demikian, implementasinya sering kali bersifat deklaratif, sehingga masyarakat adat masih mengalami marginalisasi dalam praktik hukum dan kebijakan publik.

Pengakuan konstitusional ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Pengaturan lanjutan diberikan melalui sejumlah undang-undang, seperti UUPA 1960 yang mengakui hak ulayat sepanjang masih

²⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*, ed. P. Cahanar, VI. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), <https://www.pustakaagraria.or.id/2022/03/kebijakan-pertanahan-prof-dr-maria-sw.html>.

²¹ Bismar Siregar, "Living Law Dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ke Dalam Hukum Nasional," *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum* 04, no. 01 (2025): 14–28.

hidup secara faktual, UU Desa 2014 yang memberikan pengakuan formal terhadap desa adat, dan UU Pemajuan Kebudayaan 2017 yang menjadikan masyarakat adat sebagai subjek pelestarian kebudayaan. Regulasi-regulasi ini menunjukkan penguatan kerangka normatif hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedudukan hukum adat. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, tetapi milik masyarakat hukum adat. Putusan ini tidak sekadar mengubah rezim hukum kehutanan yang sentralistik, tetapi juga mengukuhkan posisi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Secara filosofis, MK menempatkan hukum adat sebagai entitas yang memiliki martabat konstitusional.

Kendati konstruksi normatif hukum adat telah kuat, tantangan implementatif tetap besar. Modernisasi, globalisasi, dan urbanisasi mempersempit ruang hidup sosial hukum adat. Konflik antara hak ulayat, kepentingan negara, dan kepentingan korporasi masih sering terjadi, terutama dalam sektor sumber daya alam. Selain itu, pembuktian keberadaan masyarakat adat sering membutuhkan peraturan daerah sebagai syarat administratif, sehingga pengakuan hukum adat sering bergantung pada dinamika politik lokal. Meskipun demikian, secara normatif, hukum adat telah menempati posisi yang kuat dalam struktur hukum Indonesia.

Dalam konteks pluralisme hukum, interaksi antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum internasional menunjukkan dinamika yang saling memperkuat. Hukum internasional, terutama instrumen seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007 dan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), menjadi landasan global yang memperkuat legitimasi hak-hak masyarakat adat. Meski awalnya Indonesia abstain, dukungan terhadap UNDRIP pada 2017 menunjukkan integrasi antara norma internasional dan kebutuhan nasional untuk melindungi komunitas adat.²²

Adapun sumber-sumber hukum internasional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, serta putusan pengadilan dan pendapat sarjana terkemuka memberikan dasar epistemologis bagi perkembangan interaksi antara hukum adat dan hukum internasional. Prinsip *opinio juris* dalam hukum kebiasaan internasional

²² Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia*, I. (Bandung: Logoz Publishing, 2020).

memiliki paralel dengan kesadaran hukum masyarakat dalam hukum adat, menunjukkan adanya kesamaan struktur normatif meski dalam ruang lingkup yang berbeda.²³

Dalam sistem hukum Indonesia, penerimaan terhadap hukum internasional diatur melalui Pasal 11 UUD 1945 yang melahirkan doktrin transformasi, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa perjanjian internasional yang disahkan memiliki kedudukan setara dengan undang-undang, tetapi tetap berada di bawah konstitusi. Dengan demikian, penerimaan hukum internasional tidak pernah dimaksudkan untuk menggeser hukum adat, tetapi justru memperkaya konstruksi hukum nasional. Interaksi ini membentuk fondasi pluralisme hukum yang kokoh dan harmonis, di mana hukum adat dan hukum internasional diposisikan sebagai elemen yang saling melengkapi dalam sistem hukum Indonesia.²⁴

3. Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Internasional

Perbandingan antara hukum adat dan hukum internasional menunjukkan dua sistem hukum yang sama-sama lahir dari kebutuhan kolektif untuk menjaga ketertiban sosial, namun dibangun di atas fondasi epistemologis yang berbeda. Hukum adat bersumber dari kesadaran komunal, nilai-nilai kearifan lokal, dan praktik kebiasaan yang diwariskan antar generasi, sehingga memperoleh legitimasi secara internal (*internal legitimacy*). Sebaliknya, hukum internasional terbentuk melalui konsensus negara berdaulat dalam ruang global dan memperoleh legitimasi melalui persetujuan politik antarnegara (*external legitimacy*). Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat partikular-lokal, sedangkan hukum internasional bersifat universal dan lintas batas.²⁵

Dari segi karakter normatif, hukum adat menekankan harmoni sosial, keseimbangan moral, serta penyelesaian sengketa yang orientasinya restoratif. Sanksinya tidak selalu bersifat menghukum, melainkan memulihkan hubungan sosial dalam komunitas. Sebaliknya, hukum internasional bersifat lebih formal dan koersif, mengatur interaksi antarnegara, menjaga perdamaian, dan memastikan kepastian hubungan internasional. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam penggunaan kebiasaan (*custom*)

²³ Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (June 5, 2021): 81–124, doi:10.22437/ujh.4.1.81-124.

²⁴ Muh Zulfikra Muhdar and Kata Kunci, "Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Artikel Info Artikel History" 8, no. 2 (2020): 170–86, <https://uit.e-journal.id/JPetium>.

²⁵ Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (June 5, 2021): 81–124, doi:10.22437/ujh.4.1.81-124.

sebagai sumber hukum, baik dalam bentuk tradisi lokal dalam hukum adat maupun *customary international law* dalam hukum internasional yang lahir dari praktik negara dan *opinio juris*.²⁶

Perbedaan mencolok terlihat pada mekanisme penegakan hukum. Hukum adat ditegakkan oleh struktur kepemimpinan adat melalui pendekatan musyawarah, mediasi, dan sanksi sosial yang bertujuan memulihkan ketertiban komunitas. Penegakannya bersifat fleksibel dan kontekstual karena sangat dipengaruhi nilai-nilai lokal. Sebaliknya, hukum internasional ditegakkan melalui mekanisme antarnegara seperti retorsi, represal, sanksi ekonomi, atau penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dan arbitrase internasional. Namun, keduanya menghadapi tantangan yang sama: efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada dukungan kolektif subjek hukumnya.²⁷

Dari perspektif subjek hukum, hukum adat mengatur individu maupun kelompok dalam masyarakat adat dan menempatkan kepentingan komunal sebagai pusat sistem nilai. Hukum internasional pada awalnya menempatkan negara sebagai subjek utama, namun berkembang dengan mengakui organisasi internasional, individu dalam konteks HAM, dan komunitas adat melalui instrumen seperti *UNDRIP* dan ILO 169. Kecenderungan ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum adat dan hukum internasional, khususnya dalam isu perlindungan hak ulayat, identitas budaya, dan mekanisme *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC).²⁸

Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, hubungan antara hukum adat dan hukum internasional bersifat dialogis dan saling melengkapi. Hukum adat diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan hukum internasional masuk melalui mekanisme ratifikasi sesuai prinsip monisme moderat. Interaksi keduanya tampak dalam pengakuan masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak kolektif. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut tidak saling bertentangan, tetapi membentuk jaringan norma yang memperkaya struktur pluralisme hukum nasional serta memperluas perlindungan bagi masyarakat adat di era global.²⁹

²⁶ Muh Zulfikra Muhdar and Kata Kunci, "Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Artikel Info Artikel History" 8, no. 2 (2020): 170–86, <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.

²⁷ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat : Perkembangan Dan Pembaruannya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018).

²⁸ Reimon Supusepa, *Relevansi Hukum Pidana Adat Sasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024).

²⁹ Poppy Fitrijanti Soeparan, Widodo Wibisono Berliant Pratiwi, "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Indonesia: Kajian Empiris Dengan Metode Komparatif," 2024.

KESIMPULAN

1. Konseptualisasi hukum adat dan hukum internasional memperlihatkan hubungan saling melengkapi antara norma lokal yang tumbuh dari kesadaran komunal dengan norma global yang dibentuk melalui konsensus negara. Hukum adat sebagai living law memperoleh legitimasi dari praktik sosial dan keputusan pemimpin adat, sedangkan hukum internasional berkembang sebagai sistem hukum terdesentralisasi yang mengatur hubungan antarnegara melalui perjanjian dan kebiasaan internasional. Interaksi keduanya menghasilkan pluralisme hukum yang memperkuat perlindungan masyarakat adat, terutama melalui instrumen global seperti UNDRIP, sekaligus menyediakan konteks lokal bagi penerapan norma internasional di Indonesia.
2. Landasan normatif dan filosofis hukum adat dan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan proses harmonisasi yang semakin menguat. Hukum adat yang dulunya terbatas kini memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, hukum internasional mendapat dasar melalui Pasal 11 UUD 1945 dan mekanisme transformasi UU No. 24 Tahun 2000. Sinergi ketiganya adat, nasional, dan internasional membentuk tatanan hukum yang lebih inklusif dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan universal.
3. Perbandingan hukum adat dan hukum internasional menunjukkan perbedaan mendasar dalam sumber legitimasi, karakter normatif, dan mekanisme penegakan; hukum adat bertumpu pada nilai komunal dan harmoni sosial, sedangkan hukum internasional bersandar pada persetujuan antarnegara dan aturan tertulis. Meski berbeda, keduanya memiliki titik temu dalam perlindungan masyarakat adat, keadilan restoratif, dan norma kebiasaan. Dalam pluralisme hukum Indonesia, interaksi ini membuka peluang pembentukan model hukum yang integratif dan adaptif terhadap dinamika lokal maupun global.

REFERENSI

- Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional*, 1st ed. (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022).
- Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional*, 1st ed. (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022).
- Amrita Ajeng Safitri et al., "Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia," *Rechtenstudent Journal* 3, no. 2 (2022).

- Baiq Amilia Kusumawarni, “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia : Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional,” *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022).
- Bismar Siregar, “Living Law Dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ke Dalam Hukum Nasional,” *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum* 04, no. 01 (2025).
- Charliesta, “Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat,” last modified 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat>. Diakses Tanggal 18 Oktober 2025.
- d Fadli, “Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai (State Recognition And Protection Of Customary Law In Promoting Legal Compliance Based On Local Cultural Values In Indonesia),” *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024).
- Dina Rahmita et al., “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia,” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025).
- Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia*, I. (Bandung: Logoz Publishing, 2020).
- Eka Rizky Permana, “<https://Pn-Bajawa.Go.Id/Hukum-Adat-Dan-Penerapannya-Dalam-Hukum-Nasional-Di-Indonesi>,” *PN Bajawa*, April 16, 2018.
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard University Press, Massachusetts, 1936).
- Fakultas Syariah and U I N Sunan Kalijaga, ““ Compare But Not to Compare ’: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*, ed. P. Cahanar, VI. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), <https://www.pustakaagraria.or.id/2022/03/kebijakan-pertanahan-prof-dr-maria-sw.html>.
- Maryo Sengkandai, Decky J. Paseki, and Christine S. Tooy, “Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional Atas Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 2 (2024).
- Muh Zulfikra Muhdar and Kata Kunci, “Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Artikel Info Artikel History” 8, no. 2 (2020): 170–86, <https://uit.e-journal.id/JPetium>.

- Muhammad Rusli Arafat et al., “Tantangan Dan Peluang Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2023): 254–260.
- Poppy Fitrijanti Soeparan, Widodo Wibisono Berliant Pratiwi, “Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Indonesia: Kajian Empiris Dengan Metode Komparatif,” 2024.
- Reimon Supusepa, *Relevansi Hukum Pidana Adat Sasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024).
- Sartika Intaning Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 81–124, doi:10.22437/ujh.4.1.81-124.
- Sartika Intaning Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 81–124, doi:10.22437/ujh.4.1.81-124.
- Sartika Intaning Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 81–124, doi:10.22437/ujh.4.1.81-124.
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Edisi Kedua)* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1981, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1981, UI Press, Jakarta.
- Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, ed. K. Ng Soebakti (translator) Poesponoto, 4th ed. (Jakarta: Pradnja Paramita, 1960).
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat : Perkembangan Dan Pembaruannya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018).
- Tim Kerja, *Dibawah Pimpinan, and MA Dr. Herlambang P Wiratraman, S.H., Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2014.